

**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

NALDI WIRANGGA
NIM. 11820515206

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU**

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN HADAAQOH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19”** yang ditulis oleh :

Nama : NALDI WIRANGGA
 NIM : 11820515206
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 April 2022.

Pembimbing Skripsi,

Pembimbing II


Dr. Arisman, M.Sy
 NIDN. 130112052

Pembimbing I


Deni Rahmatillah, M.E.Sy
 NIDN. 130217030

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19”

yang ditulis oleh :

Nama : Naldi Wirangga
NIM : 11820515206
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 08 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I

Dr. Jonnius, SE., MM

Penguji II

Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : NALDI WIRANGGA
 NIM : 11820515206
 Tempat/ Tgl. Lahir : PUNAI MERINDU, 23 NOVEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAGOH DI
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU
 PADA MASA PANDEMI COVID-19.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



NALDI WIRANGGA
 NIM : 11820515206

Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِذَا لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ

“Waktu Bagaikan Pedang, Jika engkau tidak Menggunakannya dengan baik, ia akan Memotongmu.”



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nadi Wirangga, (2022) : **Strategi *Fundraising* Zakat Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan bahwa terjadinya penurunan jumlah penerimaan dana zakat pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan ruang gerak masyarakat jadi terbatas untuk dapat membayar zakat secara langsung ke layanan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan penghimpunan zakat jadi kurang optimal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru dimasa pandemi covid-19, untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh dimasa pandemi covid-19, untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru dimasa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan menggunakan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BAZNAS bagian *fundraising* zakat. Berhubungan populasinya sedikit maka seluruh populasinya dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang digunakan yaitu startegi langsung dan strategi tidak langsung. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan *fundraising* zakat dimasa pandemi yaitu sosialisasi ke masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid-19 sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diterapkan dengan menggunakan enam prinsip yaitu prinsip tolong menolong, prinsip memberi kemudahan, prinsip persamaan, prinsip saling mencintai, prinsip lemah lembut dan prinsip kekeluargaan.

Kata kunci: Strategi, *Fundraising* Zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Permadi, Ibunda tercinta Dewi Kurina alm. dan kakak penulis Indah Pertiwi, M.Pd serta keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan do'a disetiap waktu demi kesuksesan penulis di masa depan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr.Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
 5. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan.
 6. Bapak Deni Rahmatillah, S.E. Sy., M.E. Sy dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
 8. Bapak H. Endar Muda, SH, MH. selaku ketua BAZNAS Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru, beserta Staff/karyawan yang bekerja di BAZNAS Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
9. Teman teman seperjuangan KKN Kelurahan Perhentian Marpoyan Pekanbaru Angkatan 2021 yang sudah memberikan semangat dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
 10. Teman teman seperjuangan EKSYAR D/2018 yang selalu berjuang dari awal kuliah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun. Terimakasih untuk kita semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini semoga mendapatkan balasan dari Allah swt.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, untuk kita semua. Amiin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 2 April 2022
Penulis,

NALDI WIRANGGA
NIM. 11820515206



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep Strategi.....	16
1. Pengertian Strategi.....	16
2. Macam-macam Strategi	18
3. Tahapan Strategi	20
4. Manfaat Strategi.....	21
B. Konsep <i>Fundraising</i> Zakat	22
1. Pengertian <i>Fundraising</i> Zakat	22
2. Metode <i>Fundraising</i>	24
3. Manfaat <i>Fundraising</i>	25
4. Strategi <i>Fundraising</i>	26
C. Zakat	28
1. Pengertian Zakat	28
2. Dasar Hukum Zakat	31
3. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	34
4. Macam-macam Harta Wajib Zakat.....	37
5. Penghimpunan Zakat pada zaman Rasulullah saw	42
D. BAZNAS	44
E. Pandemi Covid-19	45
1. Definisi Pandemi	45
2. Definisi Covid-19	46
3. Definisi Pandemi Covid-19	46
F. Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
D. Populasi dan Sampel.....	54
E. Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Teknik Analisis Data	57
H. Metode Penulisan	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19	69
B. Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan <i>Fundraising</i> Zakat Infaq dan Shadaqoh Pada Masa Pandemi Covid-19.....	77
C. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Infaq dan Shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan dana Zakat Infak dan Sedekah	10
Tabel 2.1 Nishab Zakat Unta	39
Tabel 2.2 Nishab Zakat Sapi	40
Tabel 2.3 Nishab Zakat Kambing	41
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.3 Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Infaq dan Shadaqoh di Baznas kota Pekanbaru sebelum dan saat masa pandemi Covid-19	76




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Strategi <i>Fundraising</i> zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19	70
Gambar 4.2 Skema Proses <i>Fundraising</i> BAZNAS Kota pekanbaru	71



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara mayoritas penduduk muslim yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat islam adalah dengan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta dan telah sampai batas minimal terkena zakat (*nishab*), serta didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Secara bahasa, zakat berarti *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan), *al-thaharatu* (kesucian) dan *as-shahalu* (keberesan). Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan aturan tertentu.¹ Menurut istilah agama Islam zakat ialah "kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya". Zakat merupakan instrument sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin.²

❖ Dalam firman Allah swt Qur'an surah Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawalli Pres, 2013), hlm. 9

² Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikhrul Hakim, 2004), cet 1, Hlm. 105



Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*”³

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dibayarkan oleh orang tertentu, kepada golongan tertentu, diambil dari jenis harta tertentu dan dibayarkan pada periode tertentu serta dengan takaran tertentu.

Zakat termasuk ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, penyaluran rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁴ Zakat sebagai suatu ibadah yang bermakna ganda yaitu di satu sisi merupakan ibadah dan di sisi lain mempunyai pengaruh sosial. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat juga sebagai sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Islam menjadikan instrument zakat untuk meningkatkan keseimbangan pendapatan di masyarakat.⁵ Seorang cendekiawan muslim Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa menurut prinsip Islam kekayaan harus berdasarkan sistem kesejahteraan

³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 62

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 40

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ed. 1 cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah swt.

Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.⁶ Akan tetapi, masyarakat menganggap zakat sebagai kewajiban dan perintah semata. Padahal zakat diwajibkan dalam syariat, yang memiliki dampak sosial kemasyarakatan yang tinggi pada lingkungan sekitar. Selain bentuk wajib zakat, nilai ibadah lain yaitu berupa infak dan sedekah yang fungsinya sama untuk membantu tingkat perekonomian umat.

Perlu diketahui, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali mengharap ridha pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:

1. Zakat merupakan panggilan agama dan cerminan dari keimanan seseorang.
2. Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah usai dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.

⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pembangunan.⁷

❖ Dalam firman Allah swt Qur'an Surah Al-Hadid ayat 18 dijelaskan:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.*”⁸

Infak ialah mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* menyatakan bahwa infak adalah mengeluarkan harta (berinfak) untuk segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga atau masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang dibutuhkan.⁹ Infak memiliki cakupan yang lebih luas daripada zakat serta infak tidak mengenal adanya *nishab*. Akan tetapi, infak bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat umumnya, namun kewajiban yang bersifat *fardu kifayah*, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan sempit atau lapang. Dalam pandangan syariat Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Dalam firman Allah swt Qur'an Surah Al Baqarah ayat 261 dijelaskan:

⁷ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UI Press, 2005.

⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penasihat Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 797

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Vol. 7), Trj. Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 56

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.”¹⁰

Adapun sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan tujuan semata-mata mengharap ridho dari Allah swt. Secara bahasa kata *shadaqah* berasal dari *fi'il madli* yang berarti benar, nyata, dan berkata benar.¹¹ Hukum bersedekah adalah sunnah, akan tetapi Allah swt senantiasa memberikan balasan kepada orang yang bersedekah.

❖ Dalam firman Allah swt Qur'an surah Yusuf ayat 88 dijelaskan:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَانَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya : “Ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, “Wahai Al-Aziz! Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah.”¹²

Berkaitan dengan ayat di atas, sedekah akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melaksanakannya karena dengan sedekah umat manusia telah menolong sesama umat manusia lainnya. Demikian pula dengan dana infak yang memiliki fungsi membantu perekonomian umat.

¹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 58

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 770

¹² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 340



Secara tidak langsung ketiga instrument tersebut merupakan bagian dari ibadah umat muslim kepada Allah swt. Sementara pelaksanaannya harus disertakan dengan keikhlasan dan ketawadu'an.¹³

Dapat dikatakan infak dan sedekah merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dalam agama Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan masyarakat. Pada dasarnya pembayaran zakat, infak dan sedekah sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁴ Serta sesuai dengan syariat islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata.

Akan tetapi, tidak semua teori dapat dilakukan dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Minimnya penerimaan dana yang diterima oleh Amilin, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. Perlu diperhatikan bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemerataan yang maksimal.

¹³ Siti Rohmawati, Skripsi: *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), Diakses pada 16 September 2021, hlm. 2

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan dengan adanya strategi dana zakat infak sedekah secara profesional mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada. Pentingnya strategi yang baik akan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, strategi yang baik akan membantu berlangsungnya proses *fundraising* pendapatan dana zakat, infak dan sedekah.

Suatu badan pengelola zakat tentu memiliki strategi tersendiri agar pengumpulan dana zakat yang ditargetkan dapat tercapai. Secara umum strategi merupakan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi berkaitan dengan arah, tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi, karena organisasi tanpa adanya strategi tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Langkah pertama dalam menentukan strategi jangka panjang adalah menempatkan tujuan-tujuan yang jelas.¹⁵ Badan Amil Zakat memiliki program masing-masing dalam penghimpunan dana tersebut. Penghimpunan dana dalam istilah zakat Indonesia disebut *Fundraising*.

Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁶ *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq shadaqah dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan

¹⁵ David Faulkner dan Gerry Johnson, *Seri Strategi Manajemen Strategi Manajemen The Challenge Of Strategic Management*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1992), hlm. 5

¹⁶ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Depok: 2006) Cet. 1, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.¹⁷ Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan dan pendukung, membangun citra lembaga (*bran image*) dan memberikan kepuasan pada donatur.¹⁸

Penghimpunan dana zakat (*fundraising*) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat dilakukan dengan semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.¹⁹ Dengan adanya lembaga-lembaga amil zakat, infak, sedekah seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi para *mustahiq* sebagai solusi terhadap persoalan dalam mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi, harapan tersebut tidak akan tercapai apabila Badan Amil Zakat Nasional tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. Adapun cara yang dilakukan dengan mengambil dana zakat infak sedekah baik secara langsung dengan melibatkan *muzakki* dan secara tidak langsung tanpa melibatkan *muzakki*/donatur yang bersangkutan.

¹⁷ Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006), hlm. 47

¹⁸ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Mnajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2010, hlm. 25

¹⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 248



Oleh karena itu, lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Strategi merupakan bagian dari manajemen *fundraising* untuk menarik calon donatur dan muzakki. Strategi yang tepat mendorong pengelola dana ZIS untuk meningkatkan sumber pendapatan dana ZIS. Maka strategi akan memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga pengelola.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Kota Pekanbaru telah berdiri sejak tahun 2001. Sebagai lembaga zakat BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah, pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).²⁰

Namun, pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang bermula dari Wuhan, provinsi Hubei Tiongkok yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama *coronavirus disease 2019* (COVID-19), penyebaran penyakit tersebut telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi termasuk juga terhadap penghimpunan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Pekanbaru.

²⁰ Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru, hlm. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu diketahui BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai instansi lembaga ZIS unggulan terbaik nomor 1 tingkat provinsi Riau, akan terus berusaha membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di wilayah kota pekanbaru ini dengan konsisten dalam mengumpulkan donasi dari para donatur Baznas Kota Pekanbaru, meskipun dimasa pandemi covid-19 saat ini. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Baznas Kota Pekanbaru ialah dana zakat infak dan sedekah yang di kumpulkan dari para muzakki. Kemudian dana tersebut akan disalurkan ke beberapa program yang terdapat di Baznas Kota Pekanbaru meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Berikut ini akan dipaparkan total penghimpunan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2020.²¹

Tabel 1.1
Penghimpunan dana Zakat Infak dan Sedekah Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Zakat Infak/Sedekah
1	2017	Rp. 5.303.967.875
2	2018	Rp. 5.893.814.790
3	2019	Rp. 6.828.266.132
4	2020	Rp. 6.512.606.696

(Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru)

Dari tabel diatas, bisa diketahui bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dikatakan sebagai lembaga Amil Zakat yang cukup baik dan konsisten. Dibuktikan mulai tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dalam penghimpunan zakat infak/sedekah. Akan tetapi, jumlah penerimaan dana zakat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun

²¹ <https://m.rri.co.id/pekanbaru/ekonomi/718807/baznas-pekanbaru-peringkat-1-di-riau-dan-3-finalis-lembaga-zis-unggulan-sumater>, diakses pada 3 November 2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 akibat dari pandemi covid-19 sehingga menyebabkan ruang gerak masyarakat jadi terbatas untuk dapat membayar zakat secara langsung ke Baznas dan berdampak terhadap penghimpunan zakat infak dan sedekah yang menjadi kurang optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis hanya meneliti tentang **“Strategi *Fundraising* Zakat Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh yang diterapkan di BAZNAS Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi Covid-19?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Strategi *Fundraising* zakat infaq dan shadaqoh yang diterapkan di BAZNAS Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan *Fundraising* zakat infaq dan shadaqoh pada masa Pandemi Covid-19.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan wawasan tentang strategi *fundraising* zakat infaq



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19.

b. Bagi BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai masukan bagi Baznas Kota Pekanbaru agar lebih memaksimalkan strategi *fundraising* zakat, infaq shadaqoh dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

c. Bagi Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok pembahasan isi penelitian ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menjelaskan landasan teori mengenai konsep strategi, *fundraising* zakat, pengertian zakat, BAZNAS, pandemi covid-19 dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menguraikan desain penelitian yang meliputi jenis dan lokasi penelitian subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, penelitian terdahulu, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan serta Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai Strategi *Fundraising* Zakat Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19, Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan *Fundraising* Zakat Infaq dan Shadaqoh Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Strategi *Fundraising* Zakat Infaq dan Sahadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir memuat daftar pustaka lampiran-lampiran dan biodata peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.²² Secara terminologi arti strategi memiliki empat makna. *Pertama*, strategi merupakan ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. *Kedua*, strategi adalah ilmu dan seni dalam memimpin tentara untuk menghadapi musuh dalam perang. *Ketiga*, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. *Keempat*, strategi merupakan tempat yang baik untuk melakukan siasat perang.²³

Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan strategi tertentu mencapai sasaran dan

²² Rafiudin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 76

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1376



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²⁴

Menurut Micheal Allison Jude Kaye mendefinisikan staregi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.²⁵ Menurut A. M Kadirman, strategi adalah penentuan tujuan yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan tersebut.²⁶ Istilah strategi yang sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya.

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang bisa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya dalam rangka

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 153-157

²⁵ Husein Umar, *Strategic Manajemen in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. 31

²⁶ A. M. Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Pron Hollindo t,t), hlm. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terperinci.²⁷

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

2. Macam-macam Strategi

Menurut Supriyanto dan Sandu bahwa strategi memiliki beberapa macam, di antaranya:

a. *Coorporate Level Strategy*

Strategi ini merupakan pelayanan dan area pelayanan yang akan dilaksanakan. Pada level nasional atau global, urusan organisasi dapat merupakan kumpulan bisnis yang secara relatif independen dan terkadang disebut sebagai *Strategic Business Unit* (SBU).

Pada level ini, ada empat strategi yang harus dilaksanakan :

- 1) *Build*, menentukan pelayanan dan area bisnis baru untuk meningkatkan pangsa pasar
- 2) *Hold*, keputusan untuk mempertahankan pangsa pasar
- 3) *Harvest*, keputusan meningkatkan keuntungan jangka pendek dengan menurunkan biaya pelayanan.

²⁷ Philip Kotler, *Marketing Management*, (Jakarta: Pren Hallindo, 1997), Hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Divest*, keputusan melepaskan pasar yang tidak menguntungkan.²⁸

b. *Competitive Level Strategy*

Level ini menentukan bagaimana pelayanan dilaksanakan sehingga diperoleh keunggulan kompetitif produk atau jasa. Pada level ini ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab, yaitu: dimana seharusnya bersaing? produk apa yang harus di persaingkan? bagaimana mempertahankan produk dipangsa yang telah dipilih? dan bagaimana meningkatkan keunggulan dalam bersaing?.²⁹

c. *Function Level Strategy*

Level ini berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi pusat-pusat pelayanan dalam menerapkan strategi kompetitif. Strategi ini dapat diartikan dengan strategi pemasaran interaktif, strategi finansial, dan strategi sumber daya manusia. Ciri-ciri pada level ini yaitu :

- 1) Otonomi pelayanan
- 2) Memiliki strategi yang berbeda
- 3) Memiliki pesaing sendiri
- 4) Memiliki manajer yang bertanggung jawab
- 5) Terdiri dari satu atau lebih unit program dan fungsi.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 138

²⁹ *Ibid.*, hlm. 139

³⁰ *Ibid.*, 142-143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahapan Strategi

Secara garis besar strategi melalui tiga tahapan yaitu:³¹

a. Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan.

b. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.

³¹ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hlm.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Manfaat Strategi

Perumusan strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen dan tugas pokok di lingkungan organisasi harus diukur dan dinilai keunggulannya. Dari pengukuran yang dilakukan dan seluruh proses pengimplementasiannya, maka dapat diketahui manfaat strategi bagi organisasi.³² Adapun manfaat strategi bagi organisasi adalah :

- a. Strategi mampu menjunjung fungsi control, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategik berlangsung terkendali.
- b. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Strategi yang disepakati dapat memperkecil bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.
- d. Berfungsi untuk menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi juga merupakan keberhasilan bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.³³

³² Muhammad Furqon, “Strategi LAZIS Nahdlatul Ulama dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), hlm. 12

³³ Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi*, Cetakan Ke-dua, (Malang: Universitas Brawijaya, 2001), hlm. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep *Fundraising* Zakat

1. Pengertian *Fundraising* Zakat

Dalam kamus Inggris-Indonesia, *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana. Pihak yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut *fundraiser*. Pada lembaga pengelola zakat kegiatan pengumpulan, penghimpunan, penggalangan dana atau disebut dengan *fundraising* sangat penting dilakukan. Secara bahasa *fundraising* berarti penghimpun dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah, *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat infaq shadaqah dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.³⁴

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan dan pendukung, membangun citra lembaga (*bran image*) dan memberikan kepuasan pada donatur.³⁵ *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga apapun. Dana zakat infak dan sedekah (ZIS) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jarak antara orang kaya

³⁴ Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006), hlm. 47

³⁵ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Mnajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2010, hlm. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang miskin. Oleh sebab itu, *fundraising* sangat memengaruhi dalam penggalangan dana di lembaga pengelola zakat.

Penghimpunan dana zakat (*fundraising*) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat dilakukan dengan semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.³⁶

Dalam Al-Qur'an zakat adalah salah satu perintah wajib yang sudah ditetapkan. Berikut ayat Al-Qur'an yang juga mendukung mengenai *fundraising*:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
 لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.”(Q.S At-Taubah (9): 103)³⁷

Penghimpunan dana zakat atau *fundraising* merupakan cara atau proses dalam mempengaruhi individu atau kelompok agar ikut serta menjadi donatur dan menyalurkan dana zakatnya. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, metode, atau model. *Fundraising* bertujuan untuk mengumpulkan dana dan juga para donatur. Kegiatan penghimpunan

³⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 248

³⁷ *Al-Qur'an dan terjemah departemen Agama RI Surah At Taubah ayat 103*. Bogor: sygma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak pada dua hal Pertama, dananya berasal dari donatur baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai manusia donatur akan mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu. Mengingat dua hal tersebut, maka penghimpunan dapat saling berkoordinasi dalam hal pelayanan donatur dan menghimpun dana.³⁸ Oleh sebab itu, lembaga amil zakat tidak akan berhasil apabila tidak memiliki strategi *fundraising* yang mumpuni.

2. Metode *Fundraising*

Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat sebagai donatur.³⁹ Terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, pada dasarnya metode *fundraising* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Metode *fundraising* langsung (*Direct fundraising*)

Suatu metode yang menggunakan teknik dengan melibatkan partisipasi dari *muzakki* secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari model ini adalah *Direct Mail*, *Direct Advertising*, dan *Telefundraising*.

³⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004), hlm 190

³⁹ Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*)

Suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* atau donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh.⁴⁰

Dari beberapa konsep mengenai *fundraising*, maka metode *fundraising* adalah acuan atau contoh cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan dana zakat. Acuan ini dilakukan untuk menghimpun dana dari *muzakki* agar tujuan pengumpulan dana dan donatur dapat sesuai target dari lembaga zakat.

3. Manfaat *Fundraising*

Setiap aktivitas tentu memiliki sebuah manfaat, begitu juga dengan *fundraising*. *Fundraising* atau penghimpunan dana memiliki peran yang penting bagi organisasi atau lembaga, terlebih bagi lembaga organisasi pengelola zakat. Berikut beberapa manfaat dari *fundraising* yaitu:

a. Menghimpun dana

⁴⁰ Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ Desa Wonokenteng Karanganyar Demak*, dalam *Jurnal Penelitian* Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hlm. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menghimpun dana merupakan tujuan yang mendasar dari *fundraising*. Dalam pengelolaan zakat, aktifitas *fundraising* menjadi tujuan utama agar pengelolaan tersebut dapat berhasil.

b. Memperbanyak donatur

Organisasi pengelola zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya untuk menambah jumlah donasinya.

c. Meningkatkan citra lembaga

Aktifitas *fundraising* akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* menjadi garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari informasi dan interaksi tersebut akan membentuk citra lembaga di masyarakat.

d. Menghimpun relasi

Melihat interaksi pengelola zakat tentu akan membuat masyarakat atau lembaga lainnya melirik untuk membangun relasi bersama.

e. Meningkatkan kepuasan donatur

Kepuasan donatur menjadi tujuan bagi pengelola zakat. Jika pengelolaan *fundraising*nya baik, maka donatur tentu akan merasa puas. Kepuasan donatur inilah yang sangat bernilai bagi lembaga.⁴¹

4. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah tulang punggung dari kegiatan *fundraising*.⁴² Strategi *fundraising* merupakan rencana sebuah proses

⁴¹ Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Op.cit.*, hlm. 68-69

⁴² Micheal Norton, *Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara selatan* di terjemahkan oleh Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penting adanya strategi *fundraising* yaitu untuk menjalankan program baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Lembaga yang tidak memiliki strategi dalam melakukan *fundraising* maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.⁴³

Terdapat empat tahap dalam strategi *fundraising*, adapun tahap-tahap tersebut yaitu :

- a. Penentuan segmen dan target *muzakki*

Penentuan segmen dan target *muzakki* dilakukan untuk memudahkan amal dalam melaksanakan penghimpunan dana. Untuk pemetaan ini diperlukan adanya informasi dan data menyeluruh umat Islam dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografis.

- b. Penyiapan sumber daya

Dalam menyiapkan sumber daya dan sistem, perlu dilakukan pembenahan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang tepat.

- c. Membangun sistem komunikasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi adalah menekankan *database*. Mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Untuk

⁴³ Nurlaelatul Afifah, “Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) Pada Rumah Zakat Cabang Jakarta”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun sistem komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerjasama dengan media massa.

d. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan mengacu pada segmen dan target muzaki. Hal ini bertujuan agar bentuk pelayanannya tepat.⁴⁴

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa (*lughah*), zakat berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan mensucikan.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada *mustahiq* (kelompok yang berhak).⁴⁶ Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan.⁴⁷ Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat mengandung makna *thaharah* yang berarti bersih atau kesucian.⁴⁸

- ❖ Dalam firman Allah swt Qur'an surah Asy-Syams ayat 9 yang berbunyi:

⁴⁴ Abu Bakar H.M, dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 96

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 24

⁴⁶ Nurul Isnaini Lutfiana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, (Malang: 2009), hlm.20

⁴⁷ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hlm. 22

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), hlm. 24

فَدَّ أَقْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*”⁴⁹

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah mensucikan dari kotoran.

Arti yang (suci) juga terdapat dalam surah Al-A’la’ ayat 14:

فَدَّ أَقْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman.*”⁵⁰

Dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama’ mazhab sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah memberikan definisi zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
- b. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’at semata-mata karena Allah swt.
- c. Menurut Syafi’iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.

⁴⁹ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Hlm. 897

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 890

- d. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.⁵¹

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan manusia dari *fakhsya* (kejahatan) dan *munkar* (kerusakan).⁵²

Allah swt memberikan rezeki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Menurut Wahbah al-Zuhaili ada beberapa hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri dan merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak.⁵³

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *“Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, 2007), hlm. 1788-1789

⁵² Quraish Shihab, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2001), hlm. 88

⁵³ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu diketahui, zakat merupakan pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M dan merupakan sistem kebijakan fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa. Kelengkapan tersebut meliputi subjek pembayar zakat (*muzakki*), objek harta zakat beserta tarifnya, batas minimal kepemilikan harta tidak terkena zakat (*nishab*), masa kepemilikan (*haul*), hingga orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).⁵⁴ Dapat disimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai perintah Allah kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam.⁵⁵

Zakat adalah rukun islam ketiga dari rukun islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya *wajib Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Kewajiban tersebut diisyaratkan Al-Quran dan As-Sunnah serta berdasarkan ijma' ulama.⁵⁶

❖ Dalam firman Allah swt Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43:

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakah (terj.)*(Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998), hlm. 118-119

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm.34-35

⁵⁶ Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm.149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikan Sholat dan keluarkan zakat dan ruku’ lah bersama orang-orang yang rukuk.”⁵⁷

❖ Kemudian juga dijelaskan dalam surah Al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعِجْرٍ مَّعْرُوسَةٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁵⁸

Menurut pendapat Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam sebuah tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila memiliki berbagai macam tanaman seperti padi maupun berbagai macam macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya dengan kadar yang sudah di tentukan.⁵⁹

❖ Dalam firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya

⁵⁷ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Hlm. 9

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. 199

⁵⁹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Dkk, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

do'amu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui."⁶⁰

Pendapat dari Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang ayat di atas menekankan akan fungsi dan tujuan diwajibkan zakat mal bagi umat Islam yaitu bagi apa saja yang mengeluarkan zakat mal (harta) maka Allah membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki tersebut.

Selain ayat ayat Al-Qur'an juga terdapat hadits tentang pelaksanaan zakat.

❖ HR. Bukhari Muslim No.1308

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ،

فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya : "Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadis itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mreka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."(HR. Bukhari Muslim)⁶¹

Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah di bulan ramadhan atas setiap orang muslim, orang yang

⁶⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 279

⁶¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sha' (3,1 liter) kurma atau gandum.” (HR. Muslim)⁶²

Berdasarkan hadits di atas, menjelaskan kaitannya dengan pembayaran zakat terhadap setiap umat Islam wajib dan sesuai dengan nisabnya maupun zakat fitrah yang dilakukan pada bulan ramadhan. Hadits-hadits lain juga menjelaskan wajib zakat penghasilan, zakat barang dagangan, dan lain-lain yang memang Nabi sudah contohkan untuk umatnya agar saling tolong menolong dalam perekonomian dan kegiatan muamalah lain.

Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah *kufur* terhadap ajaran islam.⁶³

3. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam surah At-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan (asnaf). Sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang

⁶² Hadits *Shahih Muslim* No. 1635 - Kitab Zakat

⁶³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68

*yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶⁴

- a. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai *nishab*.
- b. Miskin, ialah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.
- c. Amil Zakat, yaitu pemungut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya dan mengontrol ukurannya serta mencatatnya di kantor khusus, sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut meskipun ia seorang yang kaya.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya.
- e. *Riqab* yaitu budak yang ingin merdeka karena Allah, kelompok ini merupakan kaum muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat.

⁶⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Gharim*, adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (*udzur syar'i*) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.⁶⁵
 - g. *Fisabilillah*, Sesungguhnya arti dari kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* adalah *thariq/jalan*. Jadi *sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah baik akidah maupun perbuatan.
 - h. *Ibnu sabil*, mereka adalah orang-orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.⁶⁶
- Terdapat tiga tujuan zakat di antaranya adalah :
- a) Tujuan zakat bagi *muzakki*
 - 1) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir karena kecintaan terhadap harta
 - 2) Zakat membiasakan diri untuk berinfaq dan berbagi.
 - 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rezeki yang telah diberikan-Nya.
 - 4) Zakat mendatangkan kecintaan. Terdapat hubungan baik antar sesama.
 - 5) Zakat mensucikan harta, (menghilangkan hak orang lain), harta yang halal bukan yang haram.

⁶⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 652-654

⁶⁶ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Haidhuddin, hlm. 610



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Zakat mengembangkan dan menambah harta.
- b) Tujuan zakat bagi *mustahik*
 - 1) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menyimpannya
 - 2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- c) Tujuan zakat bagi masyarakat
 - 1) Zakat dan tanggung jawab sosial. Membantu sesama ikut dalam mengentaskan kemiskinan.
 - 2) Zakat dan aspek ekonominya. Merangsang pemilik harta untuk selalu bekerja dan membagikan sebagian rezekinya untuk orang lain.
 - 3) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi. Zakat dapat meredam kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.⁶⁷

4. Macam-macam Harta Wajib Zakat

a. Zakat *Naqdani* (dua mata uang)

Naqdani (dua mata uang) digunakan untuk menunjukkan emas dan perak. Dan uang yang digunakan sebagai alat transaksi dan standar nilai bisa dihukumi seperti hukum emas dan perak. *Nishab* zakat emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gr emas, dan tidak ada kewajiban membayar zakat apabila belum mencapai 85 gr. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gr perak, dan tidak ada kewajiban membayar zakat dari perak kecuali setelah mencapai *nishab*.

⁶⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 16-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5%.⁶⁸

b. Zakat Komoditas Dagang

Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan-perabotan, *real estate*, dan semisalnya. *Nishab* komoditas dagang adalah nilai 85 gr emas, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini adalah pendapat jumbuh ulama.⁶⁹

c. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang dimaksud adalah unta, sapi, kambing. Kambing itu mencakup pula domba, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Unta

Nishab unta dimulai dari 5 ekor unta dan selebihnya. Kadar zakat unta adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018), hlm. 35-38

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 43-45

Tabel 2.1
Nishab Zakat Unta

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhad</i>
36	45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61	75	1 ekor <i>jad'ah</i>
76	90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121	129	3 ekor <i>bintu labun</i>
130	139	1 ekor <i>hiqqah</i> + 2 ekor <i>bintu labun</i>
140	149	2 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
150	159	3 ekor <i>hiqqah</i>
160	169	4 ekor <i>bintu labun</i>
170	179	3 ekor <i>bintu labun</i> + 1 ekor <i>hiqqah</i>
180	189	1 ekor <i>bintu labun</i> + 2 ekor <i>hiqqah</i>
190	199	3 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
200	209	4 ekor <i>hiqqah</i> atau 5 ekor <i>bintu labun</i>

Dan demikian seterusnya, yaitu setiap 40 ekor kadarnya 1 ekor *bintu labun* dan setiap 50 ekor unta kadarnya 1 ekor *hiqqah*

Keterangan:

- *Bintu makhad*: unta betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.
- *Bintu labun*: unta betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
- *Hiqqah*: unta betina yang telah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat.
- *Jad'ah*: unta betina yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 45-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sapi

Nishab sapi dimulai dari tiga puluh ekor sapi dan seterusnya dan tidak wajib mengeluarkan zakat sapi yang kurang dari itu. Kadar wajib zakat sapi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nishab Zakat Sapi

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
30	39	1 ekor <i>tabi'</i> atau 1 ekor <i>tabi'ah</i>
40	59	1 ekor <i>musannah</i>
60	69	2 ekor <i>tabi'ah</i>
70	79	1 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
80	89	2 ekor <i>musannah</i>
90	99	3 ekor <i>tabi'</i>
100	109	1 ekor <i>musannah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i>
110	119	2 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
120		3 ekor <i>musannah</i> + 4 ekor <i>tabi'</i>

Dan seterusnya, dan disetiap sapi berjumlah 30 ekor maka kadar zakatnya 1 ekor *tabi'* atau 1 ekor *tabi'ah* dan setiap sapi berjumlah 40 ekor maka kadar zakatnya adalah 1 ekor *musannah*.

Keterangan:

- *Tabi'*: sapi jantan yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.
- *Tabi'ah*: sapi betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.
- *Musannah*: sapi betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 48-49

3) Kambing

Nishab kambing dimulai dari empat puluh ekor kambing dan seterusnya dan tidak ada kewajiban membayar zakat kambing yang kurang dari itu. Kadar wajib zakat pada kambing adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Nishab Zakat Kambing

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	400	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

Dan seterusnya, dengan patokan untuk setiap kambing berjumlah 100, maka kadarnya adalah 1 ekor kambing.

d. Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan (Pertanian)

Jenis pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok dan disimpan. Nishabnya adalah 5 *wasaq* atau kurang lebih 652 kg. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian ada dua macam, yaitu:

- 1) Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai. Maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 10%.
- 2) Yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 5%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tidak disyaratkan *haul* untuk zakat hasil pertanian (biji-bijian dan buah-buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.⁷²

5. Penghimpunan zakat pada zaman Rasulullah saw

Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah swt ke dunia ini dengan tujuan antara lain memperbaiki akhlaq manusia yang ketika itu sudah mencapai ambang batas kerusakan yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh sikap perilaku golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya bersikap zalim dan sewenang-wenang. Orang kaya mengeksploitasi golongan lemah dengan berbagai cara, seperti sistem riba, berbagai bentuk penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya.⁷³

Pengsyari'atan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad saw setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Makkah bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang aqidah, *qashas* dan akhlaq. Baru periode Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak hanya bidang aqidah dan akhlaq, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan *mua'amalat* dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan ummat Islam bahkan ummat manusia secara keseluruhan.⁷⁴

⁷² *Ibid.*, hlm. 55-56

⁷³ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 50

⁷⁴ Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat.*, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nabi Muhammad saw tercatat membentuk *baitul maal* yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal. Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah saw, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah swt secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad saw untuk mengambil zakat. Kemudian Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.⁷⁵

Demikian hal tersebut diterapkan pada periode awal Islam, di mana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat *baitul maal*. Pengumpulan langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari '*amil*'. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi '*amil*' merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan '*amil*' bukan oleh individu *muzakki* sendiri. Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapat Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana keduanya harus terperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Selain itu, Nabi saw berpesan pada para *'amil* agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari pada yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada *muzakki* maupun *mustahiq*.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi saw pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, di mana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para *mustahiq* tanpa sisa.⁷⁶

D. BAZNAS

Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Baznas memiliki misi menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan dan professional.⁷⁷ Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model yaitu: Pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Sinergi antara peran Negara dan masyarakat

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 21

⁷⁷ Nina Triyani, dkk, *Manajemen Resiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Al-Muzara'ah Vol. 5 No. 2 2017, hlm. 116



sangat diperlukan karena pengelolaan zakat membutuhkan skala prioritas, kerjasama dan data, data yang komprehensif untuk pendayagunaan zakat.

Dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani pengelolaan zakat, memudahkan pengelolaan zakat secara sinergis. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelolaan zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No 23/11, adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁷⁸

E. Pandemi Covid-19

1. Definisi Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh Negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.⁷⁹

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, 2015, hlm. 49

⁷⁹ Agus Purwanto, dkk “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi *Covid-19*

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut *corona virus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi corona virus 2019-20 yang sedang berlangsung.⁸⁰ *Coronavirus Disease* merupakan jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien *Covid-19* yaitu dokter dan perawat.

3. Definisi Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* merupakan wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernapasan manusia dan menyebabkan kematian. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit mematikan tersebut berasal dari daerah Wuhan China dan penyakit tersebut sekarang telah menyebar keberbagai negara termasuk Negara Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 6

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Muhammad Anggi Syahrullah (2018)	Strategi <i>Fundraising</i> dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Strategi yang dilakukan BAZNAS Pusat menjadi 3 tahapan strategi yaitu 1. Terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi. 2. implementasi strategi fundraising UPZ dan ritel. 3. Evaluasi strategi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS yang terbukti selalu meningkatkan penghimpunan tiap tahunnya dan semakin meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				BAZNAS.
Rizka Yasin Yusuf (2018)	Strategi <i>Fundraising</i> di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap suatu fenomena dan berorientasi untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.	Penggunaan metode dengan cara penerapan strategi fundraising dan kemitraan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima masyarakat. Dengan penyesuaian dari kebiasaan masyarakat dalam penggalangan dana membuat pengelolaan zakat semakin meningkat dan lebih baik lagi.	Akan tetapi penyesuaian masih belum bisa maksimal apabila strategi-strategi baru tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

			ditemukan untuk menggalang dana.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Muhammad Faisal Kahfi (2021)	Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi Covid-19.	Penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field Research</i>) dengan metode kualitatif. Menunjukkan dari hasil penelitian strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau yang sangat cocok dimasa pandemi adalah strategi tidak langsung, maka didapat temuan bahwa strategi tidak

© Hak cipta milik UIN				<p>langsung sangatlah strategis yang harus dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau di masa pandemi Covid-19 ini.</p>
4 Suska Riau	<p>Ramona Dui Susanti (2018)</p>	<p>Strategi <i>Fundraising</i> dalam meningkatkan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama lampung,</p>	<p>Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung menggunakan strategi <i>fundraising</i> 2 strategi dan 6 metode bahwa di setiap strategi ada 3 metode yaitu Strategi online dengan metode Website, ZAINS via rekening dan Layanan jemput zakat dan strategi offline dengan metode Koin nusantara, menyebar brosur dan memasang <i>benner</i> hubungan dengan perusahaan-</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Maya Listanti, Ridwan Nurdin dan Nevi Hasnita (2021)	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal melakukan dua strategi penggalangan dana yaitu langsung dan tidak langsung. Penggalangan dana langsung seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat termasuk perusahaan/PT . Penggalangan dana tidak langsung seperti promosi melalui media cetak dan elektronik antara lain pemasangan baliho, penyebaran brosur dan penulisan di surat kabar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anggi Syahrullah adalah Anggi syahrullah meneliti strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

sedangkan peneliti meneliti strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19. Kemudian, perbedaan penelitian penulis dengan Rizka Yasin Yusuf adalah penelitiannya berfokus pada Strategi *Fundraising* di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah, sedangkan penulis meneliti strategi *Fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan penelitian penulis dengan Muhammad Faisal Kahfi adalah penelitiannya berfokus pada Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau pada masa pandemi Covid-19 sedangkan penulis meneliti strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan penelitian penulis dengan Ramona Dui Susanti adalah penelitiannya berfokus pada Strategi *Fundraising* dalam meningkatkan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung, sedangkan penulis meneliti strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19. Dan perbedaan penelitian penulis dengan Maya Listanti, Ridwan Nurdin dan Nevi Hasnita adalah penelitiannya berfokus pada Analisis Strategi *Fundraising* dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sedangkan penulis meneliti strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian terdahulu dan terkontrol atas dasar empirik.⁸¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Pekanbaru yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 482 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru). Alasan peneliti melakukan penelitian di Baznas Kota Pekanbaru karena berdasarkan hasil observasi data awal diketahui bahwa terjadinya penurunan jumlah persentase penerimaan dana zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru yang cukup signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.⁸² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan BAZNAS bagian *Fundraising* zakat.

Objek penelitian yaitu apa yang menjadi sasaran penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq dan Shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada.⁸³ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BAZNAS bagian *Fundraising* zakat.
2. Sampel adalah yang mewakili seluruh anggota populasi yang ada yang bersifat representatif.⁸⁴ Berhubungan populasinya sedikit maka seluruh populasinya dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Menurut Sugiyono, *total sampling* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁸⁵

⁸² Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 70

⁸³ Muhammad Idrus, *Ilmu Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 93

⁸⁴ Morrison, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109

⁸⁵ <https://elib.unikom.ac.id>, diakses pada 7 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang yang melakukan penelitian atau kepada orang yang bersangkutan.⁸⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru bagian *fundraising* zakat.
- b. Data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penulis yaitu berasal dari buku, skripsi, jurnal, dan dokumen laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.⁸⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dipilah-pilah kemudian dianalisis, sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Sedangkan untuk penelitian lapangan (*Field reseach*) dilakukan dengan menggunakan teknik :

⁸⁶ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), ed 1 hlm. 190

⁸⁷ Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jaka Media Publishing, 2019), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam melakukan pengamatan penulis langsung ke lembaga terkait di BAZNAS Kota Pekanbaru guna memperoleh gambaran dan informasi data mengenai strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).⁸⁸ Adapun yang ingin diwawancarai adalah Staff *Fundraising* dan Staff Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁸⁹ Studi dokumen menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, dan

⁸⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008). Cet.ke-25, hlm. 135

⁸⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.⁹⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang menghubungkan secara menyeluruh dan teliti dari suatu keadaan. Data aktual dikumpulkan, disusun, diklarifikasikan dan dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan yang memungkinkan dilakukan pemecahan masalah yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah tersebut.⁹¹

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu berdasarkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.
2. Induktif yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulannya secara umum.
3. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁹²

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁹¹ Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: SinarBaru bekerjasama dengan lembaga pendidikan IKIP Bandung, 2007), hlm. 64

⁹² Alibu Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 411



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Kepres No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kalimantan Timur (1972), BAZIS Jawa Barat (1972) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BUMIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini, tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.⁹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang

⁹³ <https://kotapekanbaru.baznas.go.id>, diakses pada 26 Maret 2022 pukul 01.34

melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Kota Pekanbaru telah berdiri sejak tahun 2001. Di usianya yang sudah 21 tahun ini, BAZNAS Kota Pekanbaru mengalami berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Khususnya dibidang organisasi. BAZNAS Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 482 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru).

Berikut adalah struktur kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru sejak berdiri hingga sekarang.⁹⁴

1. Periode 2001-2002 : Dr. Ekmal Rusdi
2. Periode 2004-2007 : Drs. Ruslaini Rahman, M.Si (SK No. 187 tahun 2004)
3. Periode 2007-2010 : H. Fauaz Ilyas, SH (SK No 199 tahun 2007)
4. Periode 2010-2014
 - a. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
 - b. Ketua Harian : Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
5. Periode 2014-2016
 - a. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
 - b. Ketua Harian : Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
6. Periode 2016-2021 : Terdiri dari 5 orang komisioner/pimpinan

⁹⁴ Laporan Keuangan tahun 2020 BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketua : Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
 - b. Wakil Ketua 1 : Dr. H. Erman Gani, M.Ag
 - c. Wakil Ketua 2 : Dr. H. Ismardi Ilyas, M.Ag
 - d. Wakil Ketua 3 : Dr. H. Nixson Husin, Lc. MA
 - e. Wakil Ketua 4 : Dr. H. Hasyim, S.Pd, I, MA
7. Periode 2022-2027 :
- a. Ketua : H. Endar Muda, SH, MH
 - b. Wakil Ketua 1 : H. Edi Azhar, S.Ag, M.Pd.I
 - c. Wakil Ketua 2 : H. Fikri Mahmud, Lc, MA
 - d. Wakil Ketua 3 : Drs. H. Azwir Alimuddin, MM, M.Si
 - e. Wakil Ketua 4 : Drs. Kambariyaldi, M.Pd

Pelayanan kantor Baznas Kota Pekanbaru buka pada hari kerja, yaitu setiap hari Senin-Jum'at mulai pukul 08.00-16.30 WIB. Kecuali hari libur nasional. Sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru. Dalam menghimpun dana zakat BAZNAS mempunyai beberapa layanan seperti layanan langsung antar ke kantor maupun jemput zakat langsung ke *muzakki*-nya. Selain itu, BAZNAS juga memberikan kemudahan lainnya kepada *mustahik* untuk menyalurkan dana ZIS nya yaitu dengan pembayaran melalui rekening baznas.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tercantum dalam AD/ART BAZNAS melalui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2009, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi : Menjadi Badan Amil Zakat yang professional dan terdepan di Provinsi Riau.

Misi :

1. Memberdaya zakat infaq dan shadaqoh ummat
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa *entrepreneurship*
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

Adapun Rencana Kerja dari tiap-tiap pelaksana bidang/bagian adalah sebagai berikut:⁹⁵

➤ **Bidang Pengumpulan (*Fundraising*)**

- a. Membuat brosur dan spanduk zakat, iklan Rtv (Riau Televisi), *talk show*, *reklame* dll.
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada Dinas/Instansi, Kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk
- c. Membangun jenjang BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan.
- d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki

⁹⁵ Laporan Keuangan tahun 2020 BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengirimkan ucapan terimakasih dalam bentuk surat maupun *banner* ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktif menyertakan dana zakatnya
- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter dsb dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

➤ **Bidang Pendistribusian**

- a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kalayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam sebulan
- c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insidental bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah
- d. Melakukan pendekatan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan
- e. Sinergi program dalam UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)
- f. Menetapkan skala prioritas dan jumlah yang didistribusikan melalui rapat pleno.

➤ **Bidang Pemberdayaan**

- a. Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap mustahiq yang mempunyai usaha.
- c. Memilih mustahiq program Pekanbaru Makmur untuk di bina dalam program pemberdayaan baznas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyusun menyiapkan bahan, format blangko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan
- e. Menyusun jadwal dan melaksanakan program pemberdayaan
- f. Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Kota Pekanbaru.
- g. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program
- h. Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan informasi minimal satu kali dalam sebulan.
- i. Mempublikasikan hasil usaha binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, peternakan, maupun jasa melalui media sosial dan cetak.

➤ Bidang Kesekretariatan (ADM)

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan
- b. Meningkatkan sumberdaya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali
- c. Meningkatkan pelayanan kepada *muzakki* dan *mustahik* dengan motto 3S (Salam, Senyum dan Sapa).
- d. Membuat dan memproses surat keluar
- e. Membuat surat tugas dan surat perjalanan dinas pengurus
- f. Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting BAZNAS.
- g. Membuat laporan setor zakat tunai dan data muzakki setiap bulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

➤ Bidang Pelayanan Mustahik

- a. Merekap data mustahik yang memasukkan permohonan melalui baznas perkecamatan tiap bulannya
- b. Melakukan *survey* kepada mustahik untuk jenis bantuan yang bersifat insidentil.

➤ Bidang Keuangan

- a. Mencatat semua laporan zakat masuk, baik baznas maupun melalui bank.
- b. Membuat BAP penyaluran Dana Zakat untuk UPZ
- c. Mengecek dan menyinkronkan data yang ada di keuangan dengan yang disistem (SIMBA)
- d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

3. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu sebagai berikut:⁹⁶

a. Kebijakan Mutu

BAZNAS Sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.

⁹⁶ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzakki dan mustahik BAZNAS
- 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzakki
- 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara professional
- 5) Manajemen yang focus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah
- 6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh BAZNAS.

b. Tujuan Mutu

- 1) Menjadikan program unggulan Baznas sebagai *mainstream* (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pendayagunaan Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- 2) Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional
- 3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar negeri melalui penguatan regulasi.
- 4) Penguatan sentralisasi data nasional baik muzakki maupun jumlah penghimpunan
- 5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ
- 7) Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional
- 8) Insentififikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri
- 9) Penyempurnaan Regulasi dan SOP
- 10) Peningkatan sumber dana dan sumber daya
- 11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

4. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada di tingkat kotamadya, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya:

1) Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan ataupun mensupport berbagai kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam. Program pekanbaru taqwa meliputi: semarak hari besar Islam di daerah miskin (pinggir kota), dana infak rumah ibadah, bantuan da'i daerah pinggiran.

2) Pekanbaru Cerdas

Bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

3) Pekanbaru Sehat

Bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Program pekanbaru sehat meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS dan *ambulance* gratis bagi dhuafa di wilayah pekanbaru sekawan (Siak, Kampar, Pelalawan).

4) Pekanbaru Makmur

Bantuan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif dan *Zakat Community Development* (Kelompok usaha yang terdiri dari 5-10 orang).

5) Pekanbaru Peduli

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhuafa, baik berupa sembako maupun bantuan lain yang bersifat konsumtif. Program pekanbaru peduli meliputi: peduli jompo, khitan massal anak dhuafa, peduli bencana dan ibnu sabil.

5. Identitas Lembaga

Nama : BAZNAS Kota Pekanbaru
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 482 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru).
 Telp : 0761-43380
 Email : Baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id

Web : www.kotapekanbaru.baznas.go.id

Rekening : BSM Zakat 709780008


Bank : Bank Riau 107-20-00-391
 : Bank Mega Zakat 2002226136
 : Bank Mega Infak 2002226110
 : Bank BTN Syariah Zakat 7542006600
 : Bank BTN Syariah Infak 7542007771
 : Bank Muamalat zakat 2260000438
 : Bank Muamalat Infak 22600

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru yang diterapkan dimasa pandemi adalah startegi langsung dan strategi tidak langsung. Hanya saja penerapan strategi langsung kurang berjalan efektif. Sedangkan strategi tidak langsung sebagian jalan dan sebagian tidak, hal ini disebabkan akibat pandemi covid-19.
2. Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan *fundraising* zakat dimasa pandemi adalah sosialisasi ke masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Kegiatan ini terhalang karena adanya PSBB. Sedangkan untuk kegiatan lain tetap berjalan akan tetapi *feedback* yang diterima agak berkurang.
3. Strategi *fundraising* zakat infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid-19 sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diterapkan dengan menggunakan enam prinsip yaitu prinsip tolong menolong (*Ta'awun*), prinsip memberi kemudahan (*At-Taysir*), prinsip persamaan (*Musawah*), prinsip saling mencintai (*Muhabbah*), prinsip lemah lembut (*Al-Layin*) dan prinsip kekeluargaan (*Ukhuwah*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran terkait hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang ada mulai dari sumber daya ilmu yang berkaitan dengan teknologi digital dan sumber daya lainnya agar supaya BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dikenal oleh kalangan masyarakat sehingga penghimpunan zakat kedepannya dapat berjalan dengan optimal. Membertahankan hubungan baik dengan *muzakki* agar tetap mendapatkan kesan yang baik bagi masyarakat, karena dengan kesan baik yang telah tertanam ke masyarakat juga bisa dijadikan sarana untuk menjangkau calon *muzakki* lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperluas jangkauan *khasanah* kajian ekonomi syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ascarya. 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawalli Pres.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- A.S Moenir. 2003, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara.
- Alibu Anggito & Johan Setiawan. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak.
- Ali Murtopo. 2010, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: CISIS.
- Abu Bakar H.M, dan Muhammad. 2011, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani.
- Andri Soemitra. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- A. M. Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Pron Hollindo t,t.
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi Penerjemah: Bahrin Abu Bakar, Dkk. 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra.
- Akhmad Mujahidin. 2014, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. 2006, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Abdurrachman Qadir. 2001, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Furqon. 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- David Faulkner dan Gerry Johnson. 1992, *Seri Strategi Manajemen Strategi Manajemen The Challenge Of Strategic Management*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni. 2006, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Fitra Mamang Sangaji dan Sopiah. 2010, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, Yogyakarta: ANDI ed 1.
- Eri Sudewo. 2004, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Spora Internusa Prima.
- Fred R. David. 2002, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhalindo.
- Fahrur Mu'is. 2011, *Zakat A-Z*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fakhruddin al-Muhsin. 2018, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi.
- Hendra Sutisna. 2006, *Fundraising Database*, Depok: Cet. 1.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1984, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamidi. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press.
- Husein Umar. 2001, *Strategic Manajemen in Action*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnardi. 2001, *Pengantar Manajemen Strategi*, Cetakan Ke-dua, Malang: Universitas Brawijaya.
- Lexy J. Meleong. 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.ke-25.
- M. Abdul Mannan. 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Prima Yasa.
- M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin.
- M Anwar Sani. 2010, *Jurus Menghimpun Fulus, Mnajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..
- Muhammad Idrus. 2009, *Ilmu Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.
- Morrison. 2012, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana.
- Micheal Norton. 2002, *Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara selatan* di terjemahkan oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- M. Nadzir. 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-5.
- Nana Sudjana, Ibrahim. 2007, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: SinarBaru Bekerjasama dengan lembaga pendidikan IKIP Bandung.
- Nurul Isnaini Lutfiana, 2009, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, Malang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rozalinda. 2014, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ed. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Muhammad. 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan Mas'ud & Muhammad. 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press.
- Rafiudin dan Manna Abdul Djaliel. 1997, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rachmat. 2014, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ridwan. 2013, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta.
- Said Sa'ad Marton. 2004, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikhrul Hakim cet 1.
- Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi. 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i Antonio. 2001, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Cet. 1 Jakarta: Gema Insani.
- Sandu Siyoto, Supriyanto. 2015, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, Yogyakarta: Andi.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. 1984, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang
- Teguh Santoso. 2011, *Marketing Strategic*, Jakarta: PT Suka Buku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Umrotul Khasanah. 2010, *Manajemen Zakat Modern (Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Malang: UIN Maliki Press.

Wahbah Az-Zuhaili. 2007, *“Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz III Bairut: Daar al-Fikr.

Yusuf al-Qardhawi. 1998. *Fiqh Zakah (terj.)*(Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Zulkifli. 2016. *Rambu-rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, Yogyakarta: Kalimedia.

B. Jurnal/Skripsi

Agus Purwanto, dkk *“Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*

Iqbal Rafiqi, *“Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZIZNU dan LAZIZMU Kabupaten Pamekasan”* (Tesis S2, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019

Muhammad Furqon, *“Strategi LAZIS Nahdlatul Ulama dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012

Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ Desa Wonokentingal Karanganyar Demak*, dalam Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Nina Triyani, dkk, *Manajemen Resiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Al-Muzara’ah Vol. 5 No. 2 2017

Nurlaelatul Afifah, *“Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) Pada Rumah Zakat Cabang Jakarta”*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011


Siti Rohmawati, Skripsi: *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018

Wahbah Az-Zuhaili. 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Vol. 7), Trj. Abdul Hayyie Al-kattani, Jakarta: Gema Insani.

C. Website

<https://elib.unikom.ac.id>,

<https://m.rri.co.id/pekanbaru/ekonomi/718807/baznas-pekanbaru-peringkat-1-di-riau-dan-3-finalis-lembaga-zis-unggulan-sumater>,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah penerapan Strategi Langsung dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid-19 berjalan efektif.?
2. Apakah penerapan Strategi Tidak Langsung dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid-19 berjalan efektif.?
3. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas Kota Pekanbaru membuka pelayanan langsung pembayaran zakat bagi muzakki yang ingin membayar zakat secara langsung di Kantor Baznas.?
4. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas kota pekanbaru menerapkan Strategi jemput zakat.?
5. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas Kota Pekanbaru menerapkan Strategi zakat online.?
6. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas Kota Pekanbaru menerapkan Strategi *image campaign*.?
7. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas Kota Pekanbaru menerapkan metode pembayaran zakat menggunakan QRIS.?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas kota pekanbaru menerapkan Strategi kampanye *fundraising*.?
9. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas kota pekanbaru menerapkan Strategi konter *fundraising*.?
10. Apakah dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 Baznas kota pekanbaru menerapkan Strategi *Telefundraising*.?
11. Apakah dari segi kurangnya jumlah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan menjadi faktor hambatan bagi pihak Baznas kota pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* (penghimpunan) zakat infaq dan shadaqoh dimasa pandemi covid-19.?
12. Apakah dari segi kurangnya anggaran dana menjadi faktor hambatan terhadap strategi penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas kota pekanbaru pada masa pandemi covid-19.?
13. Apakah dengan adanya sistem *Lockdown* yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi faktor hambatan terhadap penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas kota pekanbaru pada masa pandemi covid-19.?
14. Apakah dengan adanya sistem WFH (*Work From Home*) yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi faktor hambatan terhadap penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas kota pekanbaru pada masa pandemi covid-19.?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

15. Apakah dari segi pemahaman donatur (*muzakki*) yang masih minim mengenai Teknologi menjadi faktor hambatan dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas kota pekanbaru pada masa pandemi covid-19.?
16. Apakah tingkat kepercayaan donatur (*muzakki*) yang masih kurang terhadap lembaga zakat menjadi faktor hambatan dalam penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas kota pekanbaru pada masa pandemi covid-19.?
17. Apakah dari segi faktor ekonomi masyarakat yang sedang menurun akibat pandemi covid-19 menjadi suatu hambatan terhadap penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh di Baznas kota pekanbaru.?
18. Apakah dari semua program yang dijalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru terhadap penghimpunan zakat infaq dan shadaqoh pada masa pandemi covid-19 sudah berjalan maksimal.?
19. Apakah masih adanya Strategi *Fundraising* zakat infaq dan shadaqoh yang belum berjalan maksimal di Baznas kota pekanbaru pada masa pandemi covid-19.?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poto bersama Bapak Ahmad Fauzi (Staff *Fundraising*) BAZNAS Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi (Staff *Fundraising*) BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Zulfiyar (Staff Keuangan) BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

yang ditulis oleh :

Nama : **Naldi Wirangga**
 NIM : 11820515206
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I

Dr. Jonnius, SE., MM

Penguji II

Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023

UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NALDI WIRANGGA
NIM : 11820515206
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pembimbing 1 : Deni Rahmatillah, S.E. Sy., M.E. Sy

Pembimbing 2 : Dr. Arisman, M.Sy.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No. 04/F.I/PP.01.1/9760/2021

Pekanbaru, 13 Oktober 2021

Perihal: Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

1. Deni Rahmatillah, ME.Sy, Pemb, I Materi

2. Dr. Arisman, M.Sy, Pemb, II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NALDI WIRANGGA
NIM	11820515206
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Shadaqoh di Baznas Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19
Tenggala Membimbing	Maksimal 6 bulan (13 Oktober 2021 s.d 13 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

— a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Fasilitasi dan bantuannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Dilarang menyalin, mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang melanggar hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.
 © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAG DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAZ) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19, ditulis oleh saudara :

- Nama : **NALDI WIRANGGA**
- NIM : **11820515206**
- Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
- Diseminarkan pada :
- Hari / Tanggal : **SENIN, 13 DESEMBER 2021**
- Narasumber : **I. DR. Budi Azwar, SE., MM**
II. Hariah Lubis, M.E., SY

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

Hariah Lubis, M.E., SY
NIP. 19831072019032004

Pekanbaru,
Narasumber Materi

DR. Budi Azwar, SE., M.E.C
NIP. 198001042008011005

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalimus S. Ag
NIP. 197508012007011023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1746/2022

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : NALDI WIRANGGA
 NIM : 11820515206
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH DI BAZNAS KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID 19.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45676
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **00.9/1746/2022** Tanggal **2 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NALDI WIRANGGA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820515206 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Naldi Wirangga, Lahir di Punai Merindu, pada tanggal 23 November 1999. Anak ke dua, dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Permadi dan Ibunda Dewi Kurina. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 013/III Punai Merindu Kab. Kerinci Provinsi Jambi, pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah (Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru), lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2018 dengan mengambil Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Februari-Maret 2021 penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BAZNAS Kota Pekanbaru. Selain itu, pada bulan Juli-Agustus 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Perhentian Marpoyan Pekanbaru.

Semasa kuliah penulis aktif di berbagai organisasi seperti HMJ Ekonomi Syariah periode 2018-2020 dan Studi Club Ekonomi Islam (SCEI). Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.